

ABSTRAK PERATURAN

SATUAN TUGAS - PERCEPATAN PEMBENTUKAN - KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH
2025

KEPUTUSAN PRESIDEN (KEPPRES) NO. 9

KEPUTUSAN PRESIDEN (KEPPRES) TENTANG SATUAN TUGAS PERCEPATAN PEMBENTUKAN KOPERASI
DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH

- ABSTRAK:
- Untuk mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan berkelanjutan dan pembangunan dari desa untuk pemerataan ekonomi melalui percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih memerlukan penyelerasan kebijakan, percepatan, dan penyelesaian berbagai hambatan secara terkoordinasi lintas kewenangan antar Kementerian/Lembaga dan/atau pemerintah daerah, sehingga perlu dibentuk Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
 - Dasar hukum Keppres ini adalah Pasal 4 ayat (1) UUD 1945.
 - Keppres ini mengatur mengenai pembentukan Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Satuan Tugas tersebut terdiri atas Satuan Tugas Nasional, Satuan Tugas Provinsi, dan Satuan Tugas Kabupaten/Kota.
- CATATAN:
- Keputusan Presiden (Keppres) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2025.
 - Lampiran file: 10 hlm.